

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN MANAJEMEN WAKAF DI DESA KAREHKEL, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Miftakhul Anwar², Rizal Muttaqin³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²miftakhulanwar@febi-inais.ac.id,

³rizalmuttaqin@outlook.com

ABSTRACT

Waqf, as one of the social and economic institutions of the people, has enormous potential in encouraging efforts to improve the people's economy. As a country with a very large population and a Muslim majority, Indonesia needs to explore and develop the potential of this religious institution. This community service seeks to reintroduce waqf management in Karehkel Village, Leuwiliang District, Bogor Regency. Waqf management needs to remember that in fact a lot of waqf land is only used for worship and does not enter into the practice of muamalah as exemplified since the time of the Prophet Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam. The community is interested in waqf management, however, there is still a lot of waqf land that has not been waqf certified, making waqf land management more careful in Karehkel Village. Therefore waqf management is needed and developed to improve the standard of living of the people of Karehkel Village, Leuwiliang District, Bogor Regency.

Key words: Waqf Management, Karehkel Village, Leuwiliang District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Wakaf, sebagai salah satu lembaga sosial dan ekonomi umat, memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong upaya peningkatan ekonomi umat. Sebagai suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan mayoritas muslim, Indonesia perlu menggali dan mengembangkan potensi lembaga keagamaan ini. Pengabdian kepada masyarakat ini mengupayakan mengenalkan kembali manajemen wakaf di Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Manajemen wakaf ini perlu mengingat bahwa sesungguhnya banyak sekali tanah wakaf yang hanya dimanfaatkan untuk ibadah dan tidak memasuki praktik muamalah sebagaimana yang dicontohkan sejak zaman Nabi Muhammad Sholallahu alaihi Wassalam. Masyarakat tertarik mengenai manajemen wakaf, namun demikian, masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat wakaf, menjadikan pengelolaan tanah wakaf lebih hati-hati di Desa Karehkel. Oleh karenanya manajemen wakaf diperlukan dan dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.


Kata-kata kunci: Manajemen Wakaf, Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Kampung Babakan Sirna merupakan salah satu kampung di Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang. Prioritas wilayah dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seluruh wilayah desa terutama di wilayah 1. Sebagian besar penduduk Desa Karehkel bermata pencaharian sebagai petani.

Permasalahan yang kami temukan saat melakukan survei untuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Karehkel masih terbilang cukup banyak. dan perlu untuk diberikan sebuah solusi dan penyelesaian. Namun sebagaimana di desa lainnya, salah satu unsur penyangga desa adalah sistem perekonomian. Dalam kaitannya dengan perekonomian desa, wakaf merupakan salah satu unsur penyangga di sebuah desa, khususnya di desa karehkel ini.

Desa Karehkel merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan ketinggian 216m dari permukaan laut (DPL) yang berlokasi di -6.55367 lintang selatan dan 106.79614 bujur timur. yang terbagi menjadi 13 RW, 42 RT dan 5 Dusun serta sebanyak 4002 kepala keluarga. Sampai dengan tahun 2023 ini Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang dikepalai oleh Bapak Odi Marwan, S.S., M.S.i sebagai kepala Desa, dan Wildan Fauzi Rahman sebagai sekretaris Desa sebagaimana terlampir dalam gambar berikut ini.



Dengan luas wilayah sekitar 4,2 km², pada umumnya lahan yang terdapat di Desa

Karehkel digunakan secara produktif baik digunakan untuk pertanian dan perkebunan, peternakan maupun budidaya ikan tawar. Setidaknya ada beberapa tanah wakaf Di Desa Karehkel ini, salah satunya adalah tanah wakaf yang kini menjadi Pesantren Tahfizhul Quran Manba'ul Furqon yang terletak di Kampung Bojong Abuya, Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan harta benda yang manusia miliki untuk kepentingan umum, kemanusiaan, dan keagamaan. Karena sifatnya kemanusiaan maka sudah sepatutnya dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dalam implementasinya tepat sasaran. Namun Wakaf di Desa Karehkel ada juga yang masih bersifat konvensional artinya masih bersifat saling percaya (di bawah tangan). Mayoritas masyarakat yang mewakafkan tanahnya (wakif) masih menempuh cara-cara tradisional yaitu hanya dengan mempercayakan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dipercaya, dituakan dan dianggap mampu untuk menjalankan amanat wakif untuk mengurus dan mengelola tanah wakafnya. Bagi masyarakat mendapat keberkahan dan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan yang paling asasi dari sebuah sedekah jariyah. Ikhlas dan tanpa pamrih itulah yang menjadi dasar bagi mereka mempercayakan begitu saja tanahnya kepada seseorang yang dianggap kredibel dan mampu tanpa berpikir akibat yang akan terjadi. Keadaan semacam ini tentunya riskan, akan timbulnya permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Hal ini disebabkan tidak adanya faktor legalitas yang menjamin keamanan bagi tanah wakaf itu sendiri.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Penggalan masalah, merupakan tahap di mana pekerja sosial mendalami situasi dan masalah klien atau sasaran perubahan. Tujuan dari tahap penggalan masalah adalah membantu pekerja sosial dalam memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor-faktor relevan terkait situasi dan masalah tersebut. Pekerja sosial dapat memutuskan masalah apa yang akan ia selesaikan, tujuan dari upaya perubahan, dan cara mencapai tujuan, panggilan masalah apa yang akan ia selesaikan, tujuan dari upaya perubahan, dan cara mencapai tujuan. Penggalan masalah terdiri dari beberapa konten, di antaranya:
 - a. Identifikasi dan penentuan persoalan
 - b. Analisis dinamika keadaan sosial
 - c. Memilih tujuan dan target
 - d. Memilih tugas dan strategi
 - e. Stabilisasi upaya perubahan
2. Pengumpulan data, yaitu tahap di mana pekerja sosial mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait persoalan yang akan dihabiskan. Dalam memainkan pengumpulan data, mempunyai 3 metode yang dapat digunakan, yaitu:
 - a. Pertanyaan
 - b. Observasi, dan
 - c. Pengumpulan data tertulis
3. Memainkan kontak awal.
4. Negoisasi kontrak, yaitu tahap di mana pekerja sosial menyempurnakan tujuan melewati kontrak pelibatan klien atau sasaran perubahan dalam upaya perubahan.
5. Membentuk sistem aksi, yaitu tahap di mana pekerja sosial memilih sistem tingkah laku yang dibuat apa

saja yang akan terlibat dalam upaya perubahan.

6. Menjaga dan mengkoordinasikan sistem aksi, yaitu tahap di mana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perubahan.
7. Memberikan pengaruh.
8. Terminasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Wakaf merupakan ibadah sosial yang mempunyai aspek ketaatan manusia kepada Allah juga mempunyai aspek sosial. Wakaf merupakan lembaga sosial Islam yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umat Islam. Melihat tujuan tersebut tentunya wakaf diharapkan mampu berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian khususnya perekonomian masyarakat di Desa karehkel. Selama ini wakaf di Desa Karehkel baik di daerah yang dekat dengan jalur utama lalu lintas perekonomian maupun daerah yang jauh dari jalur utama lalu lintas perekonomian, semuanya dalam bentuk tanah, sawah dan bangunan. yang sebagian didirikan gedung-gedung untuk lembaga pendidikan, pondok pesantren, tempat ibadah (masjid dan mushola), dan tempat untuk organisasi keagamaan setempat.

Sedangkan persawahan kebanyakan disewakan kepada penduduk dengan sistem sewa pertahun atau digarap sendiri oleh nazhir, hasilnya dipergunakan untuk pengembangan bangunan masjid dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan wakaf. Hal ini jelas factor sosial dari wakaf itu sendiri tidak tersentuh sama sekali. Apalagi melihat kenyataan yang ada, hampir tanah wakaf di daerah yang jauh dari jalur utama perekonomian sangat tidak produktif dan kebanyakan pula yang terbengkalai dan tidak terurus dengan baik.

Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan

mengoptimalkan pengelolaan dan fungsi sosial wakaf yang akan menjadikan wakaf lebih produktif. Salah satu wujud atau bentuk produktifitas wakaf adalah dengan memberdayakan wakaf tunai sebagai problem solving yang tepat, terlebih dalam kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan di bandingkan wakaf tanah yang hasilnya tidak jelas. Sulitnya lapangan kerja menjadikan sulitnya masyarakat mengatasi masalah perekonomian. Sehingga mereka memerlukan uluran bantuan modal untuk menciptakan atau mengembangkan usahanya.

Di sinilah lembaga-lembaga wakaf seharusnya lebih tanggap terhadap permasalahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Mereka sudah sepatutnya berpikir tentang wakaf yang lebih berguna dan dirasakan sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan wakaf tunai atau uang ternyata sangat bermanfaat dalam kondisi yang seperti sekarang ini, karena wakaf uang ternyata tidak hanya sekedar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga mampu menciptakan pemerataan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang semula tidak memiliki peluang usaha menjadi memiliki peluang usaha, dan bagi masyarakat yang semula tidak memiliki pendapatan menjadi memiliki pendapatan.

Melihat cukup besarnya masyarakat di Negara Indonesia umumnya dan khususnya Desa Karehkel yang mayoritas beragama Islam dan tidak maksimalnya fungsi wakaf yang ada dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka sudah seharusnya lembaga yang menangani wakaf mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Di antara fungsi dari lembaga wakaf yang bisa dikembangkan untuk perekonomian setempat adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada para petani,

petambak, peternak, pedagang kecil dan menengah. Pada setiap bulannya masyarakat harus memberikan keuntungan kepada pengelola wakaf, yang kemudian keuntungan tadi bisa digunakan untuk memberikan modal kepada masyarakat lainnya. Pengelola wakaf juga bisa melakukan terobosan dengan hasil yang diperoleh dari wakaf yang dikelola yaitu dengan cara mendirikan home industry, atau pabrik yang tentunya akan lebih membantu mengurangi pengangguran. Dengan mendirikan *home industry* dan perusahaan maka secara otomatis akan membantu perekonomian masyarakat tidak hanya di wilayah sekitarnya namun bisa terjadi pemerataan perekonomian. Dengan begitu wakaf yang tadinya sama sekali tidak berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat di Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang dengan adanya terobosan tersebut secara otomatis akan berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat.

2. Pengelola wakaf dengan hasil wakaf yang dikelolanya juga bisa menyertakan modal kepada usaha kecil menengah, dalam hal ini pengelola tidak memberikan modal keseluruhan kepada masyarakat, melainkan hanya menyertakan modal atau investasi kepada usaha kecil menengah untuk bisa mengembangkan usahanya. Seperti menyertakan modal kepada masyarakat nelayan yang mempunyai toko peralatan nelayan, atau pedagang kelontong. Dengan modal yang diterimanya diharapkan usaha mereka bisa berkembang dan tentunya akan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya.
3. Pengelola wakaf dapat mengoptimalkan tanah wakaf yang ada dengan cara di tanah wakaf tersebut didirikan bangunan seperti

ruko, mal atau bangunan lain yang mempunyai nilai ekonomis kemudian disewakan kepada para pengusaha. Dari hasil usaha tersebut pengelola bisa mendapat kembali modal pokoknya disertai keuntungan yang kemudian dari keuntungan tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat lainnya. Selain itu pengelola wakaf bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga secara tidak langsung sangat membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Dari uraian di atas seharusnya pengelola wakaf harus lebih berani berinovasi jangan hanya terpaku dengan harta yang ada. Melainkan membuat terobosan baru di bidang wakaf yaitu dengan mengelola wakaf lebih produktif salah satunya dengan pengembangan wakaf tunai/uang yang tentunya manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat melainkan bisa terjadi pemerataan, maksudnya masyarakat di daerah lain pun bisa ikut merasakan manfaatnya.

V. SIMPULAN.

Optimalisasi pengelolaan dan fungsi sosial wakaf di Desa Karehkel sudah berjalan cukup baik. Pada beberapa kasus, tanah wakaf difungsikan sebagai tempat ibadah, namun juga ada beberapa yang difungsikan sebagai yayasan pendidikan baik itu yayasan pendidikan berbasis islam seperti pondok pesantren ataupun yayasan pendidikan umum. Namun perlu juga pemberdayaan wakaf produktif yang dapat menekan terhadap pengelolaan dan pengoptimalan fungsi sosial wakaf yang bernilai ekonomis, dapat menunjang dalam peningkatan taraf hidup perekonomian masyarakat. Perlu profesionalisme pengelola wakaf yang mampu memberdayakan produktifitas wakaf dengan berbagai inovasi baru, salah satunya dengan mengembangkan wakaf tunai/uang di Desa Karehkel selain wakaf tanah.

Dengan pemberdayaan wakaf tunai/uang diharapkan bisa lebih menekankan pada pengelolaan dan mengoptimalkan fungsi sosial wakaf yang akan berimplikasi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam di Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang.

DAFTAR PUSTAKA.

- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019
- Departemen Agama. 2005. *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI
- Departemen Agama RI. 2000. *Al Qur'an dan Terjemahannya*.
- Fetrimen. 2016. *Pemberdayaan Asset Tanah Wakaf dan Non Wakaf Sebagai Sarana Pendidikan di pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi*. *Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2
- Koeswahyono, Imam. 2008. *Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan dalam Perspektif Socio Legal (Studi Pada Beberapa Perkebunan di Jawa Timur)*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, No. 4
- Munir, Ahmad Sirojudin. 2018. *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*. *Ummul Qura* 6, No. 2.